BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang :

a. bahwa kesehatan adalah hak seluruh warga masyarakat yang fundamental sehingga negara bertanggung jawab atas kesehatan dan hak hidup sehat masyarakatnya baik secara individu maupun secara kelompok, masyarakat mampu maupun yang kurang mampu secara ekonomis.
b. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, perlu adanya standar pelayanan minimal;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7531);
4. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis berbentuk khusus/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
11. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Puskesmas di Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan:
   a. sebagai panduan/acuan bagi manajemen BLUD UPT Puskesmas dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di BLUD UPT Puskesmas;
   b. sebagai acuan bagi manajemen BLUD UPT Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
   c. sebagai acuan bagi pasien/pelanggan BLUD UPT Puskesmas dalam melakukan komplain/aduan terhadap pelayanan yang diberikan BLUD UPT Puskesmas;
   d. sebagai acuan dalam meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan kesehatan secara efektif dan efisien; dan
   e. memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan BLUD UPT Puskesmas; dan
   f. sebagai acuan bagi masyarakat dalam mengetahui hak atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
   a. sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam melakukan penilaian kinerja terhadap manajemen dalam pengelolaan BLUD UPT Puskesmas; dan
   b. sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pelayanan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 3

Jenis Pelayanan Dasar pada BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
a. pelayanan kesehatan pada ibu hamil;
b. pelayanan kesehatan pada ibu bersalin;
c. pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir;
d. pelayanan kesehatan pada balita;
e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15-59 tahun);
g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut (usia 60 tahun ke atas);
h. pelayanan kesehatan pada penderita *hipertensi*;
i. pelayanan kesehatan pada penderita *diabetes melitus*;

j. pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat;
k. pelayanan kesehatan pada orang terduga *tuberculosis*; dan
l. pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*.

Pasal 4

(1) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
   a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
   b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
   c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

(2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari pemenuhan mutu pelayanan pada SPM setiap tahun.

Pasal 5

Penerima Pelayanan Dasar merupakan masyarakat dengan ketentuan:
a. ibu hamil untuk jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. ibu bersalin untuk jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. bayi baru lahir untukjenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. balita untuk jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
e. usia pendidikan dasar untuk jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. usia produktif untuk jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. usia lanjut untuk jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. penderita hipertensi untuk jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita *hipertensi*;
i. penderita diabetes melitus untuk jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*;
j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. orang terduga *tuberkulosis* untuk jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga *tuberkulosis*; dan
l. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(human immunodeficiency virus)* untuk jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*.

Pasal 6

(1) SPM merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh masyarakat.
(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. UPT Puskesmas Larompong Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
   b. UPT Puskesmas Larompong sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
   c. UPT Puskesmas Suli sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
   d. UPT Puskesmas Suli Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
   e. UPT Puskesmas Belopa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
   f. UPT Puskesmas Belopa Utara II sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
   g. UPT Puskesmas Kamanre sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

h. UPT Puskesmas Ponrang Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
i. UPT Puskesmas Ponrang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
j. UPT Puskesmas Noling sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
k. UPT Puskesmas Bua sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
l. UPT Puskesmas Bajo sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
m. UPT Puskesmas Bajo Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
n. UPT Puskesmas Lamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
o. UPT Puskesmas Lamasi Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
p. UPT Puskesmas Walenrang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
q. UPT Puskesmas Walenrang Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
r. UPT Puskesmas Latimojong sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
s. UPT Puskesmas Basse Sangtempe sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
t. UPT Puskesmas Basse Sangtempe Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
u. UPT Puskesmas Walenrang Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI; dan
v. UPT Puskesmas Walenrang Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM UPT Puskesmas setiap 3 (tiga) bulan.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Pemimpin BLUD menyusun laporan penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas.
(2) Laporan penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. hasil penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas;
    b. kendala penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas; dan
    c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas; dan
    d. rekapitulasi penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 9

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas melalui dinas dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 18 September 2026

BUPATI LUWU

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 18 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR 34